

AG NO	:	47
TGL TERIMA	:	
PARAF	:	



**PRAKTEK JUAL BELI ULAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ATIKA DWITA SURI
NIM 13 204 007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atika Dwita Suri
NIM : 13 204 007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“PRAKTEK JUAL BELI ULAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Maret 2017
Yang membuat pernyataan



ATIKA DWITA SURI
NIM. 13 204 007

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas nama Atika Dwita Suri, NIM: 13 204 007, Judul: **PRAKTEK JUAL BELI ULAR DALAM PERSEKTIF FIKIH MUAMALAH**, memandang Bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.


Batusangkar, 24 Februari 2017

Pembimbing II

Pembimbing I



Dra. Irma Suryani, M.H.
NIP. 19650913 199203 2 004







Afrian Raus, S.H.I., M.H.
NIP. 19770115 200901 1 009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Atika Dwita Suri, NIM. 13 204 007 judul: " PRAKTEK JUAL BELI ULAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2017.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dra. Irma Suryani, M.H. NIP. 19650913 199203 2 004	Ketua Sidang / Pembimbing I		6/3-17
2	Afrian Raus, S.H.I., M.H NIP. 19770115 200901 1 009	Pembimbing II/ Penguji IV		6/3-17
3	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag NIP : 197208311998032000	Penguji I		2/03-2017
4	Farida Arianti, M. Ag NIP : 19780323 200701 2 026	Penguji II		1/2-2017

Batusangkar, 01 Maret 2017
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

ATIKA DWITA SURI, NIM. 13 204 007 Judul Skripsi “**PRAKTEK JUAL BELI ULAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2017.

Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem penetapan harga dalam jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana kedudukan hukum jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Fikih Muamalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan harga dalam jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk mengetahui kedudukan hukum jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Fikih Muamalah.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, sebagai pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H.) di IAIN Batusangkar.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah dengan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dengan Komunitas Pencinta Reptil dan Penampung (toke) ular di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan analisa data dengan metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pematokan yang dipakai dalam menentukan harga ular berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh kelompok komunitas yaitu mengacu kepada jenis, corak (*morbh*), kelangkaan, keterampilan dan ukuran ular. Sedangkan penampung (toke) ular yang mempengaruhi penetapan harga adalah jenis dan ukuran. Adapun kedudukan hukum jual beli ular dalam fikih muamalah adalah boleh dilakukan selama itu bermanfaat. Sebagaimana jual beli ular yang dilakukan oleh komunitas dan penampung (toke) juga bermanfaat seperti diambil kulitnya dan untuk obat dan dapat menjaga populasi ular dari ancaman pemburu liar, serta bernilai ekonomi.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PRAKTEK JUAL BELI ULAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”**. Selanjutnya selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah semoga selalu tercurah pada junjung umat, yang merobah alam ini dari zaman kebodohan sampai zaman yang berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad SAW. *Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad, Wa’ ala Ali Muhammad.*

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui berbagai kendala dan tantangan. Namun berkat izin dan hidayah dari Allah SWT serta motivasi, bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, *alhamdulillah* penulis dapat mengatasi semua kendala dan tantangan tersebut. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Papa tercinta H. Nurzi dan Mama tersayang Hj. Dolly Armita, S. Pd.I yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta do’a dan motivasi yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Kakak tersayang Annike Putri Wulandari S.Pd.I dan adik Fajar Gunawan yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi skripsi ini.

4. Ibu Dra. Irma Suryani, MH. dan Bapak Afrian Raus, S.H.I.,M.H selaku dosen pembimbing I dan II yang telah membimbing penulis dengan kesabaran, memberikan masukan, perhatian, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Emrizal selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama berada di IAIN Batusangkar.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mentransferkan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar dan Staf yang telah memberikan fasilitas berupa buku-buku untuk penyelesaian skripsi.
8. Komunitas Pecinta Reptil dan Penampung (toke) ular yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada teman-teman penulis Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 khususnya HES-A lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas do'a dan kerja samanya

Penulis berdoa semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin yarobbal 'alamiin.

Batusangkar, 15 Februari 2017

Penulis,

ATIKA DWITA SURI

NIM. 13 204 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian dan Luaran.....	10
F. Defenisi Operasional.....	10

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	12
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
a. Rukun Jual Beli.....	26
b. Syarat Jual Beli.....	35
4. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	44
5. Hikmah Jual Beli.....	45
B. Harga dan Barang.....	51
1. Pengertian Harga dan Barang.....	61
2. Penetapan Harga.....	
C. Penelitian yang Relevan.....	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pertanyaan Penelitian.....	63
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	64
D. Sumber Data.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Analisis Data.....	

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komunitas Pencinta Reptil dan Penampung (toke) ular.....	66
B. Sistem Penetapan Harga dalam Jual Beli Ular di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	67
C. Kedudukan Hukum Jual Beli Ular di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Fikih Muamalah.....	70

BAB V	78
PENUTUP	78

A. Kesimpulan.....	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup antar satu dengan yang lainnya saling bergantung.¹ Hubungan antar manusia tersebut sangat tampak dalam persoalan muamalah.

Muamalah adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi serta perilaku manusia dalam kehidupannya. Berbagai persoalan muamalah yang dilakukan manusia pada umumnya seperti jual beli.

Jual beli ialah “tukar menukar” harta secara ridho atau “suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan”.² Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.³

Berkaitan dengan jual beli Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini dapat di lihat dalam firman Allah surat Al-Baqarah (2): 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (al-Baqarah: 275)

Sedangkan dasarnya dalam Hadis Nabi diantaranya adalah yang berasal dari Rufa’ah bin Rafi’ menurut riwayat Al-Bazar yang sahkan oleh al-Hakim:

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 4

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 193

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, penerjemah: Abdur – Rahim dan Masrukhin, cet. ke-3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hal. 158-159

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "dikatakan, "wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad dan Bazzar).⁵

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hikmah disyariatkan jual beli tersebut adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan "mabrur" yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan.⁶

Kajian fikih dalam bidang muamalah khususnya jual beli dari masa kemasa mengalami perkembangan dan kemajuan. Baik dari segi model, bentuk, teknik, dan macam-macam objek atau benda yang diperjualbelikan. Misalnya saja temuan medis yang menunjukkan bahwa beberapa jenis obat cukup akurat menyembuhkan penyakit. Namun, beberapa jenis obat yang beredar menggunakan unsur atau bahan yang diharamkan oleh syariat Islam. Islam mensyariatkan pengobatan hanya dilakukan dengan bahan yang telah diyakini status kehalalannya.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.⁷ Rukun jual beli ada tiga, yaitu

⁴ HR. Ahmad dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 16628

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Judul Asli "Fiqhus Sunnah", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 119

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 194

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2000), hal. 114

akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) adalah barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya.⁸ Ketentuan ini di dasarkan pada ayat Al- Quran dalam surat al-A'raf ayat 157 :

وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : *Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor).*

Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.⁹ Hal ini didasarkan pada ketentuan hadits Nabi dari Jabir bin Abdullah dalam kualitas *muttafaq' alai*

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا

ثَمَنُهُ¹⁰

Artinya :” Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, daging, babi dan berhala. Kemudian dikatakan kepada Nabi: “Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai yang dapat dijadikan penambal perahu, pencat kulit dan dijadikan minyak lampu?” Nabi menjawab: “Tidak; hukumnya tetap haram. Sesungguhnya Allah setelah mengharamkan kepada orang Yahudi lemak bangkai diolahnya lemak tersebut, kemudian dijualnya dan dimakannya harganya”.¹¹

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh....*, hal. 196

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam....*, hal. 132

¹⁰ HR. Muslim dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 2960

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hal. 196

Ayat dan Hadis di atas menjelaskan bahwa jelas-jelas Nabi melarang menjadikan najis sebagai konsumsi dan menjualnya. Akan tetapi dalam hadis lain Nabi menjelaskan tentang kebolehan memanfaatkan barang najis, sebagai mana hadis Nabi yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ فَقَالَ أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمْ فَانْتَفَعْتُمْ

Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur dari Sufyan dari 'Amr dari 'Atha', ia berkata; saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati seekor kambing milik Maimunah yang telah mati, kemudian beliau bersabda: "Tidakkah kalian ambil kulitnya, kemudian kalian samak dan kalian manfaatkan?" (HR. al-Nasai)¹²*

Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah bangkai'. Beliau bersabda:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصَدَّقُ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا¹³

Artinya : *“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru an-Naqid dan Ibnu Abi Umar semuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, "Hamba milik Maimunah radhiyallahu'anha pernah diberi sedekah seekor kambing, kemudian kambing tersebut mati. (Tidak berapa lama kemudian) Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melalui tempat tersebut dan bersabda, "Mengapa kamu tidak mengambil kulit*

¹² HR. Nasai dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 4165

¹³ HR. Muslim dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 542

bangkai tersebut dan menyamaknya agar kamu bisa memanfaatkannya?" Mereka berkata, "Ia sudah menjadi bangkai." Beliau bersabda, " yang diharamkan hanyalah memakannya." Abu Bakar dan Ibnu Abi Umar berkata dalam hadits keduanya dari Maimunah radhiyallahu'anha. ”.

Dari sini dapat dipahami bahwa memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak diperbolehkan selain untuk dimakan.¹⁴ Dan, karena memanfaatkannya boleh, maka memperjualbelikannya juga boleh selama tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat yang dibolehkan. Namun, menjual kulit binatang yang tidak halal dimakan sebelum disamak itu hukumnya tidak sah, karena kulit tersebut masih najis, kecuali dengan cara pemindahan tangan dari ketentuan (tidak dimasukkan secara khusus).¹⁵

Semua yang ada di permukaan bumi ini pada dasarnya boleh diperjualbelikan kecuali hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam. Artinya jual beli terhadap hewan pun dibolehkan, kecuali hewan yang di larang oleh syari'at Islam seperti babi, anjing, dan lain-lain. Dalam jual beli objek dari jual beli itu sendiri juga harus memenuhi syarat agar menjadi sah menurut syara', namun apabila syarat dari objek tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Dalam al-Quran surat al-Mu'minun (23): 21-22:¹⁶

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسَقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Dan di atas punggung

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5.....*, hal 165

¹⁵ M. Djamaluddin Mirri, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 2005), hal. 120

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), hal. 343

binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut.

Ayat di atas menjelaskan bahwa binatang ternak dijadikan sebesar-besarnya manfaat dan kegunaannya bagi manusia. Oleh sebab itu manusia bertanggung jawab untuk memperbanyak dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Baik itu dipelihara, dimakan dagingnya atau dimanfaatkan bulunya untuk pakaian. Oleh karena itu Allah SWT membolehkan mengambil manfaat dari binatang ternak tersebut.¹⁷

Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.¹⁸ Ular merupakan salah satu jenis hewan yang berbahaya bagi manusia, beracun dan dipandang menjijikkan. Akan tetapi, realitanya dalam kehidupan masyarakat sekarang ini telah banyak ditemukan budidaya dan jual beli terhadap hewan-hewan peliharaan yang bukan binatang ternak yang halal dagingnya, melainkan binatang liar lagi berbisa tetapi bisa menjadi sumber ekonomi dan pengobatan tradisional seperti ular.

Hewan-hewan peliharaan tersebut tidak hanya dalam bentuk hewan-hewan yang dapat diambil manfaatnya baik itu berupa memanfaatkan tenaganya, dagingnya, dan lain-lain. Namun yang banyak terjadi sekarang ini yaitu jual beli terhadap hewan-hewan peliharaan yang tidak begitu banyak memiliki manfaat, atau bisa dikatakan hanya untuk memuaskan diri untuk memilikinya karena bentuk dan warnanya yang unik.

Islam mengatur bahwa objek dalam jual beli haruslah yang bersih dan bermanfaat. Objek yang hanya mendatangkan kemudharatan bagi penjual ataupun pembeli tidak dibenarkan oleh syara'. Bahkan Rasulullah SAW pun menganjurkan untuk membunuhnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

¹⁷ Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, Alih Bahasa oleh Sofyan Suparman, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), Cet. 1, hal. 22

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh....*, hal. 197

hadis Rasulullah yang diriwayatkan Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Artinya :*“Ada lima jenis hewan fasiq yang seseorang tidak berdosa jika membunuhnya di tanah haram, yaitu: burung gagak, burung rajawali, tikus, kalajengking dan anjing galak”*. (HR. Muslim).

Dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan, ‘ular’.¹⁹
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالََا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةٌ بِنْتُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصُعْرٍ هَا

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Sa'id Al Aili dan Ahmad bin Isa keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Makhramah bin Bukair dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Ubaidullah bin Miqsam berkata, saya mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata, saya mendengar Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada empat macam binatang yang kesemuanya boleh dibunuh baik di luar tanah haram atau di dalamnya, yaitu; elang, gagak, tikus dan anjing gila." Ubaidullah bin Miqsam berkata; saya bertanya kepada Al Qasim, "Bagaimana dengan Ular?" ia menjawab, "Ular juga diboleh dibunuh, meskipun kecil." (HR. Muslim).²⁰*

Hadis di atas menjelaskan bahwa adanya perintah membunuh ular baik dalam keadaan berihram ataupun tidak karena hewan-hewan tersebut berbahaya bagi manusia, beracun dan dipandang menjijikkan.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, Terj. Abdurrahim dan Masrukin, Judul Asli, “ Fikih al-Sunnah”, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hal. 57

²⁰ HR. Muslim dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 2068

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang penulis lakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis menemukan dua kelompok yang melakukan jual beli ular yaitu yang pertama komunitas pencinta reptil dan kedua penampung (toke) ular. Jual beli ular dilakukan oleh kedua kelompok tersebut dengan harga yang bervariasi. Perbedaan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu jenis, corak (morph), kelangkaan, keterampilan dan ukuran ular.

Adapun hasil wawancara penulis terhadap komunitas pencinta reptil tersebut bahwa jenis ular yang diperjualbelikan ada bermacam-macam yaitu ada ular yang berbisa dan ada juga yang tidak berbisa. Untuk jenis ular yang berbisa adalah Gempal (Gabon), ular derik (Reattle Snake), dan Bandotan Badak (Nasicornis), dan lain-lain. Sedangkan ular yang tidak berbisa dengan jenis ular sanca kembang (reptic), ular Jagung (corn snake), ular raja (King Snake), Ball Piton (Ball Python Spider), dan Ular Sanca Bulan (Morelia Boeleni) dan lain-lain.

Masyarakat yang memperjualbelikan ular di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk kelompok pertama adalah komunitas pencinta reptil seperti tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Nama-nama Komunitas Pencinta Reptil

No.	Nama Komunitas	Anggota Komunitas
1	Park	10 orang
2	Galaxy	12 orang
3	Reptile home	10 orang
4	Hec	9 orang
5	KRAP	10 orang

Tabel di atas menginformasikan bahwa komunitas tersebut melakukan jual beli ular. Komunitas tersebut memiliki masing-masing ular, baik ketua maupun anggotanya yang sama-sama memelihara dan memperjualbelikan ular. Hanya saja perbedaan mereka adalah dari sisi jumlah ular yang dimilikinya. Dimana ketua kelompok memiliki jumlah ular yang lebih banyak dibandingkan dari anggota kelompoknya tersebut.

Sedangkan wawancara yang penulis lakukan pada penampung (toke) ular bahwa ia hanya menampung ular ketika ada masyarakat yang memiliki dan ingin menjual ular tersebut yang sesuai dengan keinginan penampung (toke) ular dengan jenis ular python saja.

Kedua kelompok di atas baik komunitas pencinta reptil maupun penampung (toke) ular sama-sama melakukan jual beli ular dengan harga yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah jenis ular, ukuran, kelangkaan, keterampilan, dan corak (morph) ular.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang praktek jual beli ular yaitu bagaimana sistem penetapan harga ular tersebut, dengan judul ***"PRAKTIK JUAL BELI ULAR DALAM PERSPEKTIF FIKH MUAMALAH"***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka fokus penelitiannya adalah: Praktek Jual Beli Ular di Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian yang Penulis lakukan adalah:

1. Bagaimana sistem penetapan harga dalam jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana kedudukan hukum jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Fikih Muamalah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem penetapan harga jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Fikih Muamalah

E. Manfaat Penelitian dan Luaran

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, tentang jual beli ular menurut Fikih Muamalah.

Sementara manfaat luaran dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman judul, maka penulis akan menguraikan secara singkat mengenai maksud dari judul tersebut.

Secara etimologi, **jual beli** dalam Fiqh disebut “al-Ba’i” yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²¹ Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.²² Jual beli yang penulis maksud di sini adalah menukarkan ular dengan alat pembayaran yang sah berupa uang atas suka sama suka antara penjual dengan pembeli.

Fiqh Muamalah yaitu “Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, dalam hal ini persoalan jual beli.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, “Fiqh al-Sunnah”, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), Jilid 4, h. 35

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68

Berdasarkan penjelasan dari semua istilah tersebut, yang menjadi maksud dari judul secara operasional adalah penetapan harga dan kedudukan hukum jual beli ular menurut pandangan Fikih Muamalah yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya.²³ Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya, adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.²⁴

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah beberapa defenisi dan yang paling bagus adalah defenisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.²⁵

Ada beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih. Dikalangan ulama mazhab “Hanafi terdapat dua defenisi. Pertama, “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Kedua, ” tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. “Unsur-unsur defenisi ini mengandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Mazhab Hanafi adalah melalui ijab

²³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 65

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hal. 158

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5...*, hal. 159

(ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Mazhab Hanafi, jual belinya tidak sah.²⁶

Pengertian lain dikemukakan ulama Mazhab Maliki terdapat dua pengertian jual beli dalam istilah yang digunakan *fuqaha'*. *Pertama*, pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti *sharf*, *salam* dan lain sebagainya. *Kedua*, pengertian yang berlaku untuk masing-masing apa yang disebutkan tadi, yaitu pemahaman yang umum kita pahami ketika mendengar kata “jual beli”. *Pertama* disebut defenisi untuk jual beli dalam arti khusus. Sedangkan defenisi jual beli dalam arti yang lebih umum adalah akad pertukaran bukan atas kemanfaatannya bukan juga atas kenikmatan yang didapat.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukan harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta. Maksud dari “pertukaran”, bahwa masing-masing dari kedua pihak menyerahkan harta sebagai ganti bagi yang lain. Maka di sini tidak termasuk hibah, karena hibah berarti penyerahan harta tanpa ganti semasa hidup. Sedangkan yang dimaksud “harta dengan harta”, tidak termasuk akad nikah, karena akad nikah merupakan pertukaran harta dengan sesuatu yang bukan harta.

Menurut ulama mazhab Hanbali. Mereka berpendapat bahwa pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 827

selama-lamanya, bukan riba bukan juga pinjaman.²⁷ Maksud dari pertukaran harta dengan harta adalah akad (jual beli) oleh dua pihak pemilik harta; dengan kata lain jual beli adalah kegiatan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian “harta” mencakup uang dan lainnya. Jadi pertukaran barang dengan barang termasuk jual beli. Tidak ada perbedaan apakah harta itu terlihat nyata atau cukup diketahui ciri sifatnya, sekalipun harta itu terutang. Maksud dari “selama-lamanya” dalam kaitan pertukaran tadi, berarti tidak termasuk persewaan dan pinjam-meminjam (karena yang demikian dilakukan untuk jangka waktu tertentu). Serta yang dimaksud “bukan riba bukan juga pinjaman”,berarti tidak termasuk riba dan pinjaman

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, jual beli ialah “tukar menukar” harta secara ridho atau “suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan”.²⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli itu sendiri hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan; dan haram hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang (dan kebinasaan).²⁹ Bisa juga menjadi sunnat, seperti ketika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunnat menjual untuk menetapi sumpahnya. Bisa menjadi makruh, seperti menjual sesuatu yang makruh diperjualbelikan; dan bisa juga menjadi haram, seperti menjual sesuatu yang haram diperjualbelikan sebagaimana akan dijelaskan nanti. Tentang hukum mubahnya jual beli dapat langsung dipahami tanpa perlu

²⁷ Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 6*, (Jakarta: DARUL ULUM PRESS, 2015), hal. 10

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana,2003), hal. 193

²⁹ Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid...*, hal. 13

dalil. Namun demikian dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut banyak, dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Dalam Al-Quran antara lain firman Allah Swt. yang menyatakan :

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam.³⁰

Dalam al-Quran Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (Al-Baqarah:275)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi. Apabila ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 115

minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.

Firman Allah

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah:198)*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': 29)*

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah. Berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman eras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
 شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Al-Baqarah: 282)

Ayat ini dikaitkan dengan usaha menghilangkan perselisihan dan mencegah terjadinya pertengkaran dengan mendatangkan saksi ketika berlangsung jual beli.³¹

Adapun dalil dan sunah, antara lain adalah sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُرْمَةٍ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya".*³²

Hadis di atas mengandung isyarat bahwa manusia wajib bekerja dalam hidup ini, tidak boleh malas mencari rizki dengan menggantungkan hidup dan meminta-minta kepada orang lain, juga mengandung isyarat agar jangan memandang rendah suatu pekerjaan, baik pekerjaan halus atau kasar hendaklah dikerjakan sebatas kemampuan.

Demikian juga sabda Rasulullah Saw. yang menyatakan:

³¹ Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 6...*, hal. 14

³² HR. Bukhari dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 1378

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."*³³

Pernyataan *فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ* jelas mengisyaratkan bolehnya jual beli. penjelasan hadis tentang apa yang dilarang akan dijelaskan nanti. Demikian juga sanda Rasulullah Saw:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ لَّا تَرَّ جُلٌّ بِيَدِهِ (رواه أحمد و الطبرانی وغيره)

Artinya: *"Usaha yang paling utama adalah jual beli dengan cara yang bersih, tidak menipu, tidak berkhianat dan tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah".*(H.R. Imam Ahmad, Thabrani dan lainnya).³⁴

Maksud dari *bay'mabrur* adalah jual beli dengan cara yang bersih, tidak menipu, tidak berkhianat dan tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah.

³³ HR. Muslim dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 2970

³⁴ Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 6...*, hal. 15

Hikmah halalnya jual beli antara lain dapat saling tukar menukar manfaat di antara sesama manusia dan mewujudkan semangat tolong menolong di antara mereka, sehingga dengan demikian kehidupan menjadi teratur dan masing-masing bangkit untuk melakukan apa yang bisa dicapai dari segala macam kebutuhan hidup. Ada yang bercocok tanam dengan kemampuan fisik yang dianugerahkan Allah dan dengan ilmu yang dikaruniakan kepadanya tentang ihwal pertanian, ia jual hasilnya kepada orang yang tidak mampu bercocok tanam tapi memiliki kemampuan memperoleh uang dengan cara lain. Ada yang mendatangkan barang dari daerah jauh dan menjualnya kepada orang yang memerlukan. Ada yang meningkatkan kualitas hasil produksi kebutuhan manusia untuk dijual kepada mereka.

Alhasil, jual beli termasuk media terbesar yang dapat mendorong semangat kerja dalam kehidupan dunia juga merupakan faktor yang cukup terdepan bagi terciptanya peradaban dan pembangunan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kalau seseorang telah mengetahui tentang sebab-sebab dalam jual beli, tentu dapat terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan jual beli. Untuk memudahkan pemahaman tentang pelaksanaan jual beli, maka akan dikemukakan apa yang dimaksud dengan rukun itu tersebut. Menurut Abdul Hamid, dalam bukunya yang berjudul “*Muwadhi Awaliah*”, rukun adalah suatu yang sahnya tergantung pada suatu dan ia adalah suatu yang sahnya tergantung pada suatu dan ia adalah bagian dari padanya.³⁵

Selanjutnya yang juga harus dipenuhi adalah syarat-syarat jual beli, sebab tanpa dipenuhi syarat, jual beli itu tidak sah. Sebelum menjelaskan syarat-syarat jual beli, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan syarat itu sendiri. Syarat adalah sesuatu yang harus

³⁵ Abdul Hamid, *Mawadi Awaliah*, (Bukittinggi: Pustaka Nusantara, 1990), Juz I, hal.5

dipenuhi dalam melakukan sesuatu.³⁶ Dari pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya dalam melakukan suatu transaksi jual beli maka harus dipenuhi syaratnya, setelah dikemukakan pengertian rukun dan syarat, maka akan dikemukakan apa saja yang termasuk ke dalam rukun dan syarat-syarat jual beli itu sendiri satu persatu.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang).

a. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah jika dilakukakan dengan *ijab* dan *qabul*, kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan qabul, tetapi cukup dengan *mut'athah* (saling memberi) saja.³⁷ Dan, hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Ijab dan qabul tidak mewajibkan kata-kata tertentu, sebab yang menjadi ukuran dalam jual beli adalah akad tujuannya, bukan kata-kata dan bentuknya.

Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridha. Atau berdasarkan makna hak milik, seperti ucapan seorang penjual: “Aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu,” atau,” Ini menjadi

³⁶ Abdurrahman al- Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Mkitabab Tijarat Kubra, 1970) , Juz II, hal. 500-501

³⁷ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hal. 763-764

milikmu atau berikan harganya,” atau ucapan seorang pembeli,”Aku ambil, aku terima, aku rela”,atau,”Tetapkan harganya.”

Rukun jual beli ada enam,yaitu (1) *Shighah*, (2) pelaku akad, (3) sesuatu yang diakad. Masing-masing dari tiga hal ini terdiri dari dua bagian, karena pelaku akad terdiri dari penjual atau pembeli; sesuatu yang diakad terdiri dari harga dan barang; dan *shighah* terdiri dari *ijab* atau *qabul*. Dengan demikian rukun-rukunnya ada enam. Yang dimaksud rukun ialah apa-apa yang kepadanya bergantung adanya sesuatu walaupun tidak termasuk dalam hakikatnya. Ini sekedar pengertian segi istilah, karena rukun sesuatu yang sebenarnya adalah pokok sesuatu yang ada di dalamnya. Pokok jual beli adalah *shighah* yang tanpa itu kedua pelaku akad tidak disebut penjual dan pembeli.³⁸ Masing-masing dan semua rukun tadi mempunyai ketentuan hukum dan syarat-syarat tertentu yang akan disebutkan secara berurutan berikut ini:
Pertama: *Shighah*

Pernyataan transaksi adalah bentuknya yang dilaksanakan lwat *ijab-qabul* meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan *ijab* saja jika komitmen itu dari satu pihak.³⁹ *Shighah*, dalam jual beli adalah segala hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Yang demikian itu ada dua:

Pertama: Berupa ucapan aau yang dapat menggantikan fungsinya, seperti lewat utusan atau dengan tulisan. Bila Ia menulis untuk seseorang dan menyatakan: “Saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian” atau ia mengutus seorang utusan kepadanya dan menerima penjualannya di tempat itu juga, maka yang demikian sah.

Kedua, serah terima (Arab, *mu'athah*) yakni mengambil dan memberi tanpa kata-kata, misalnya membeli sesuatu yang harganya sudah diketahui, lalu diambil dari penjual dan diberikan kepadanya

³⁸ Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 6...*, hal. 16

³⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 29

harga, maka dengan diterima di tangan berarti menjadi milik.⁴⁰ Tidak ada perbedaan, apakah barang itu bernilai kecil, seperti roti, telur dan lain sebagainya yang biasa dibeli eceran, ataupun bernilai besar, seperti pakaian yang berharga mahal. Penjual dan pembeli berada pada satu tempat yang tidak dipisahkan dengan sesuatu.⁴¹

Kedua: pelaku akad.

Untuk pelaku akad, baik dari pihak penjual maupun pembeli, ada beberapa ketentuan syarat, yaitu:

1. Mumayiz. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayiz*, demikian juga orang gila. Sedangkan anak kecil yang telah *mumayiz* dan orang yang kurang akal yang mengetahui jual beli dan akibat yang ditimbulkan, mengerti maksud-maksud pembicaraan yang dilakukan orang-orang berakal lainnya, serta dapat menjawab dengan baik, maka jual belinya sah. Namun demikian, tidak dapat dilaksanakan kecuali seizin walinya untuk sesuatu yang dijual/dibelinya sendiri. Tidak cukup dengan izin yang bersifat umum. Bila seorang anak kecil *mumayiz* membeli barang yang diizinkan walinya untuk dibeli, maka jual beli itu sah, dan wali tidak boleh mengembalikannya lagi. Sedang apabila walinya tidak memberi izin, lalu anak kecil *mumayiz* tadi melakukan atas kemauannya sendiri, maka jual beli itu sah, namun tidak harus kecuali diperbolehkan oleh walinya, atau oleh anak itu sendiri setelah baligh.
2. Dewasa. Syarat ini terkait dengan pelaksanaan jual beli. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, baik *mumayiz* ataupun tidak.⁴² Demikian juga jual beli yang dilakukan orang gila, kurang waras dan bodoh, kecuali bila walinya membolehkan yang *mumayiz* di antara mereka. Sedangkan jual beli oleh orang yang belum

⁴⁰ Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 6*, hal. 17

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hal. 160

⁴² Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 6*, hal. 26

mumayiz, batal. Tidak ada perbedaan untuk *mumayiz*, apakah ia buta atau bisa melihat.

3. Dilakukan atas kehendak sendiri. Maka tidak sah penjualan orang yang dipaksam juga pembeliannya.

Ketiga: sesuatu yang diakad

Untuk sesuatu yang diakad, baik harga maupun barang, ada beberapa ketentuan syarat, antara lain:

1. Suci. Maka tidak sah berupa sesuatu yang najis, baik barang maupun harganya. Jika menjual sesuatu yang najis atau *mutanajjis* yang tidak mungkin disucikan, maka hukumnya tidak sah; demikian juga bila barang najis atau *mutanajjis* yang tidak mungkin disucikan tadi dijadikan harga. Bila seseorang membeli benda suci dan meminta harganya dibayar dengan khamar atau babi, misalnya, maka penjualan ini tidak sah.
2. Dapat dimanfaatkan secara syara'. Maka tidak sah menjual serangga yang tidak ada manfaatnya.
3. Barang yang dijual itu milik penjual ketika dijual. Maka tidak sah menjual sesuatu yang bukan miliknya, kecuali dalam jual *salam*. Maka sah hukumnya menjual sesuatu yang nantinya akan dimiliki sebagaimana akan dijelaskan nanti.
4. Dapat diserahkan terimakan. Maka tidak sah menjual barang yang dirampas orang lain, karena walaupun barang itu milik orang yang terkena rampas, namun demikian ia tidak dapat menyerah terimakan.⁴³ Kecuali apabila pembeli mampu meraih barang tersebut dan perampasnya. Bila demikian, maka sah. Juga tidak sah perampas menjualnya, karena barang itu bukan miliknya. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dan berbagai mazhab.
5. Barang dan harganya diketahui jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan.
6. Akadnya tidak dibatasi dengan waktu.

⁴³ Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 6*, hal. 33

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar (harga barang) Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini para Ulama Fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum terjadinya jual beli ke konsumen.

Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para Ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti bai dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Menurut mazhab hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang (1,3,4) di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun.

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya dan tentang lafal.

1) Syarat Subjek Jual Beli

a) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila kad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.⁴⁴

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa dan erserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah diertimbangkan dengan sematang-matangnya.⁴⁵

b) Dengan kehendak sendiri

Dalam melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Akibatnya,

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 119

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 119

pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi karena adanya unsur paksaan.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli haruslah dilakukan atas dasar kehendak sendiri, hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/ paksaan dan tipu daya atau kicuhan.⁴⁶

c) Keduanya Tidak mubazir

Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), karena orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang caka bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.⁴⁷

Orang boros (mubazir) didalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/ perwalian, yang melakukan perbuatan

⁴⁶ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika:2000), hal. 130-131

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*, hal. 131

hukum untuk keperkuannya adalah pengampuannya/ walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum dalam surat an-Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “belum sempurna akal nya” oleh penafsir diartikan sebagai anak yatim yang belum beligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya. Sedangkan kalimat “mereka yang ada dalam kekuasaanmu” menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

d) *Baligh* (Dewasa)

Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.⁴⁸

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa(belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

⁴⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 36

Penulis lebih cenderung kepada pendapat ini, sebab andainya anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli barang kecil dan tidak bernilai tinggi) seperti yang lazim ditengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa Hukum Islam (Syari'at Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.⁴⁹

2) Syarat objek jual beli

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

a) Kesucian barang

Adapun yang dimaksud dengan kesucian barang yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Barang yang ditransaksikan harus suci, sehingga dalam penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

Ketentuan ini di dasarkan pada ayat Al- Quran dalam surat al-A'raf ayat 157 :

وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

Artinya : *Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor).*

Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.⁵⁰ Hal ini didasarkan pada ketentun hadits Nabi dari Jabir bin Abdullah dalam kualitas *muttafaq' alaih*.

⁴⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hal. 37

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*, hal. 132

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والختير والأصنام فقل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإذا تظلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جعلها حلالاً ثم باعوه فاكلوا ثمنه

Artinya :” *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, daging, babi dan berhala. Kemudian dikatakan kepada Nabi: “Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai yang dapat dijadikan penambal perahu, pencat kulit dan dijadikan minyak lampu?” Nabi menjawab: “Tidak; hukumnya tetap haram. Sesungguhnya Allah setelah mengharamkan kepada orang Yahudi lemak bangkai diolahnya lemak tersebut, kemudian dijualnya dan dimakannya harganya”.*⁵¹

b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati, seta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari’at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya suatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari’at islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.⁵² Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 196-197

⁵² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*, hal. 132-133

sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syarak benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.⁵³

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh memperjual belikan sarang ular, atau tikus kecuali jika bias diambil manfaatnya. Juga diperbolehkan memperjualbelikan kucing dan lebah. Boleh memperjualbelikan macan, singa, dan binatang yang bias digunakan untuk berburu atau untuk kemanfaatan yang lain. Boleh memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang. Boleh memperjualbelikan burung beo, burung merak, dan burung-burung yang bagus bulunya meskipun tidak boleh dimakan tapi menikmatisuaranya dan memandangnya merupakan suatu yang mubah.

c) Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin atau kuasa dari orang yang memiliki barang (yang diakadkan). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka akad semacam ini disebut akad *fudhuli*.⁵⁴

d) Mampu Menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

Ketentuan ini dapat disandarkan kepada Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud r.a yang artinya berbunyi sebagai berikut :⁵⁵

⁵³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid...*, hal. 830

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 197

⁵⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*, hal. 134

“ Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, sesungguhnya demikian itu penipuan “ (Sayid Sabiq, 12, 1988 :59)

e) Mengetahui

Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui maka jual beli tidak sah karena ada unsur tipuan. Mengetahui barang yang diperjualbelikan cukup dengan melihat bendanya, meski tidak mengetahui ukurannya, misalnya dalam praktik jual beli dengan *jazaf* (taksiran).

Adapun untuk barang yang dihitung dan ditimbang maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli. Selain itu, harga barang juga harus diketahui baik itu sifat, jumlah, ataupun temponya.

1) Menjual barang yang tidak ada di tempat transaksi

Boleh hukumnya menjual barang yang tidak ada di tempat transaksi, dengan syarat ciri-cirinya disebutkan dengan jelas sehingga bisa diketahui. Jika barang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan pada saat akad maka jual beli dianggap sah. Sebaliknya, jika berbeda dengan ciri-ciri yang disebutkan maka kedua belah pihak yang mengadakan akad boleh memilih antara menerima atau menolak, sesuai kesepakatan keduanya.

Imam Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar, "Aku membeli sesuatu dari Amirul Mukminin Utsman ketika di daerah lembah dengan barang miliknya di daerah Khaibar."

2) Menjual barang yang tidak terlihat

Menjual barang-barang yang tidak ada di tempat akad juga boleh jika ciri-cirinya disebutkan atau ciri-cirinya diketahui menurut kebiasaan, seperti makanan kaleng, obat-obatan yang berada dalam tablet, oksigen, bensin, gas, dan lainnya yang tidak boleh dibuka kecuali saat menggunakannya. Sebab, sulit melihat barang tersebut dan membahayakan.

Termasuk dalam kategori ini juga adalah menjual buah-buahan yang berada di dalam tanah, seperti wortel, lobak, kentang, ubi jalar, bawang merah, dan sejenisnya. Jika ternyata suatu barang berbeda jauh dengan sampelnya dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu dari dua pihak yang berjual beli maka diberlakukan *khiyar* (hak pilih). Yaitu, jika mau maka dia boleh meneruskan atau membatalkan jual beli.

3) Jual beli *jazaf* (secara taksiran)

Jual beli *jazaf* adalah jual beli yang barangnya tidak diketahui secara detail. Jual beli jenis ini dikenal di kalangan para sahabat pada masa Rasulullah.

f) Barang yang diakadkan ada ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqie

dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, bahwa hakim bin Hizam berkata : ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli jualan, apakah yang halal dan ada pula yang haram dari padanya untukku? Rasulullah bersabda :

‘Jika kamu membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada ditanganmu’. (Sayid Sabiq, 12, 1998 :64).⁵⁶

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli.⁵⁷ Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena factor ketidaktahuan.

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Mazhab hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

1) Jual beli yang shahih

Apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi. Maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2) Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruhnya rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak

⁵⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hal. 39-41

⁵⁷ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam*, hal. 34

disyariatkan, maka jual beli itu batil.umpamanya jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syara' (bangkai, darah, babi, khamar). Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

(a) Jual beli sesuatu yang tidak ada (بيع العروم).

Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hambali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Seabagai alasannya, ialah bahwa dalam nash al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang ada unsur tipuan.

(b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).

(c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

(d) Jual beli benda najis

Larangan menjual barang najis didasarkan atas Hadis Jabir yang diriwayatkan dalam kedua *Kitab Sahih*.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا مِمَّنَّه⁵⁸

Artinya :” *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, daging, babi dan berhala. Kemudian dikatakan kepada Nabi: “Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai yang dapat dijadikan penambal perahu, pencat kulit dan dijadikan minyak lampu?” Nabi menjawab: “Tidak; hukumnya tetap haram. Sesungguhnya Allah setelah mengharamkan kepada orang Yahudi lemak bangkai diolahnya lemak tersebut, kemudian dijualnya dan dimakannya harganya”.*⁵⁹

Najis dibagi menjadi dua bagian, *Pertama*, kaum muslimin sepakat tentang larangan menjualnya, yakni khamar yang najis.⁶⁰ *Kedua*, najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran (*ar-raji*) dan kotoran ternak (*az-zibl*) yang digunakan sebagai pupuk di kebun-kebun, dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangka, darah, dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara’.

⁵⁸ HR. Muslim dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 2960

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hal. 196

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 701

Begitu pula, dianggap batal jual beli barang bernajis yang tidak bisa dibersihkan, seperti minyak, madu, dan minyak samnah (mentega) yang terkena najis.⁶¹

Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, sebagaimana Sabda Rasulullah:

نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي و حلوان الكاهن (رواه البخاري ومسلم و ابوداود و ترمذي و النسائي و ابن ماجه)

" Rasulullah SAW. Melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung. " (HR. Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasai dan Ibnu Majah).⁶²

Menurut sebagian ulama mazhab maliki, membolehkan memperjualbelikan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu.

Menurut mazhab hanafi, diperbolehkan memperjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti tahi kerbau, kambing, sapi dan ayam, karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara'. Demikian juga memperjualbelikan binatang buas yang bermanfaat, sebagaimana firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah:29)*

⁶¹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, hal. 117

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 130

Mazhab az-Zahiri sejalan pendapatnya dengan Mazhab Hanafi. Dengan demikian, mazhab hanafi dan az-zahiri memperbolehkan jual beli najis, karena ada manfaatnya, sebab kebolehan jual beli itu dilihat dari manfaatnya. Sekiranya ada manfaatnya, berarti diperbolehkan memperjualbelikannya. Sedangkan mazhab Maliki, syafi'i dan pendapat yang masyur dari mazhab hanbali, tidak memperjualbelikan benda najis, karena jual beli itu dibenarkan, bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci, diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang.

Satu kelompok melihat dari segi bermanfaat atau tidak dan kelompok lain melihatnya dari segi apakah benda itu suci atau tidak (najis).

(e) Jual beli al-[‘]urbun

Jual beli al-urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).

(f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air lau dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

3) Jual beli yang Fasid

Ulama mazhab hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil.⁶³ Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil.

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil. Jual beli fasid antara lain sebagai berikut:

⁶³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, hal. 833

- 1) Jual beli al-majhl yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan. Umpamanya, seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja. Mesin di dalamnya tidak diketahuinya. Apabila mesin dan merk jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu fasid. Oleh sebab demikian Imam Abu Zahrah (ahli fikih Mesir), mengatakan, bawa untuk barang-barang elektronik di zaman sekarang bisa termasuk jual beli fasid, apabila terdapat *kemajhulan* (ketidakjelasan) yang sama sekali tidak diketahui konsumen (pembeli).

Kemudian untuk yang sedikit ketidakjelasannya, ialah apabila seseorang ingin membeli baju dan konsumen itu meminta kepada penjual diambulkan tiga helai, dengan syarat mana yang disukainya. Dalam kasus seperti ini sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena yang hanya dibeli sehelai baju dari tiga contoh yang diminta.

Ulama fikih memperbolehkan proses jual-beli seperti ini, karena biasanya tidak membawa pertengkaran (perselisihan). Hal ini biasanya diserahkan kepada *'urf* (عرف). Disamping berkaitan dengan barang, mungkin juga terjadi pada nilai tukar (uang), palsu atau tidak, tidak diketahui oleh penjual.

- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: “*Saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji*”

Jual beli seperti ini batal menurut Jumhur ulama dan fasid menurut Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “*bulan depan*” sesuai dengan syarat yang ditentukan.

- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hambali menyatakan, bahwa jual beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu).

Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa jual beli itu batal secara mutlak.

- 4) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti, bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.

- 5) Barter barang dengan barang yang diharamkan

Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakainya dan sebagainya.

- 6) Jual beli al-ajl

Contoh jual beli seperti ini ialah: seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000 dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000. Jual beli seperti ini dikatakan fasid, karena menyerupai dan menjurus kepada "riba". Namun, ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila insur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal

ini berarti, bahwa pembeli pertama tidak berhutang kepada penjual pertama, agar unsur mengandung riba sudah dihilangkan.

7) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar

Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama Mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama Mazhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli ini batil sama sekali.

8) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang: "Jika kontan harganya Rp 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000. Jual beli ini dinyatakan fasid, sebagaimana Sabda Rasulullah:

"Rasulullah SAW. Melarang dua jual beli dalam satu akad dan dua syarat dalam satu bentuk jual beli." (HR. Ashakas Suman)

9) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Umpamanya, menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi hukumnya fasid.

10) Jual beli buah-buahan atau padi-apadan yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Ulama fikih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya, tidak sah. Namun, ulama berbeda pendapat pendapat, apabila buah-buahan itu sudah ada dipohonnya.

5. Hikmah Jual Beli

Allah swt. mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya.⁶⁴ Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5...*, hal. 159

tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.

Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah mempunyai hikmah, begitu pula halnya dengan jual beli yang dilaksanakan oleh umat Islam juga mempunyai hikmah. Adapun hikmah jual beli itu adalah

- a. Jika jual beli mempunyai unsur tolong menolong sesama umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة:

(

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat.* (QS. Al-Maidah:2)

Agar terhindar dari riba⁶⁵

Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman dalam Qs. Ali-Imran ayat:130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوْا
 اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ (ال عمران:)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* (Qs. Ali-Imran: 130)

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2000), hal. 128

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa riba itu termasuk kepada perkara Muamalah yang telah diharamkan oleh agama, karena perbuatan itu mendatangkan mudharat dan keburukan. Dan dari segi moral pun riba juga dapat merusak mental dan keplah dengan kepribadian manusia.

Jadi, jelaslah di sini bahwa hikmah disyari'atkannya jual-beli yang telah disebutkan di atas adalah dengan adanya jual-beli akan terbuka peluang untuk terpenuhinya kebutuhan seseorang karena tidak seorangpun yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

- b. Jual beli mempunyai hikmah supaya masyarakat menjalankan hukuman yang dihalalkan oleh syariat Islam sebagaimana firman Allah surat al-Maidah (5) ayat 87:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ (المائدة)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS.Al-Maidah : 87)*

- c. Dengan melakukan jual beli itu dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan persatuan dengan sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.
- d. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli atau perniagaan tersebut dapat digunakan untuk memberikan nafkah terhadap keluarga.

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa riba itu termasuk kepada perkara Muamalah yang telah diharamkan oleh agama, karena perbuatan itu mendatangkan mudharat dan keburukan. Dan dari segi moral pun riba juga dapat merusak mental dan keplah dengan kepribadian manusia.

Jadi, jelaslah di sini bahwa hikmah disyari'atkannya jual-beli yang telah disebutkan di atas adalah dengan adanya jual-beli akan terbuka peluang untuk terpenuhinya kebutuhan seseorang karena tidak seorangpun yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

- e. Jual beli mempunyai hikmah supaya masyarakat menjalankan hukuman yang dihalalkan oleh syariat Islam sebagaimana firman Allah surat al-Maidah (5) ayat 87:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (المائدة: ٨٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS.Al-Maidah : 87)*

- f. Dengan melakukan jual beli itu dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan persatuan dengan sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.

Keuntungan yang diperoleh dari jual beli atau perniagaan tersebut dapat digunakan untuk memberikan nafkah terhadap keluarga.

B. Harga dan Barang

1. Pengertian Harga dan Barang

Barang dan harga menurut mayoritas ulama Hanafi termasuk kata benda yang berawalan yang mempunyai arti yang berbeda. Barang biasanya adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya. Sedangkan harga biasanya tidak bisa ditentukan wujudnya.

Kaidah dasar dan umum ini bisa saja berubah karena adanya faktor-faktor tertentu. Dengan demikian, sesuatu yang tidak bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi barang, seperti barang yang menjadi objek jual beli *salam*. Begitu pula, sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi harga seperti modal yang diserahkan pada saat transaksi jual beli *salam*, bila ia berupa barang yang berwujud. Atas dasar pertimbangan ini, biasanya harga itu adalah sesuatu yang berupa utang yang harus ditanggung dan dibayar kemudian. Kaidah ini berlaku harga itu berupa uang atau berupa barang lain yang memiliki jenis yang sama dengan yang lain yang tidak ditentukan, seperti gandum, minyak, serta barang-barang yang ditambang, ditakar, diukur, atau bilangan yang mirip.

Bisa juga harga itu berupa barang yang bernilai, seperti binatang, baju, dan semacamnya. Contohnya, jika seseorang menjual gula dengan harga berupa barang bernilai dan diserahkan kemudian, maka gula dianggap sebagai barang yang dijual sementara barang yang bernilai sebagai harga. Jual beli ini dikategorikan jual beli *salam*, karena dalam jual beli ini barang diserahkan tunai sementara harga di serahkan kemudian.

Ibnu Hamam dan ulama lain menyatakan bahwa baju bisa berfungsi ganda, sebab bisa berfungsi sebagai barang yang akan diserahkan kemudian dengan sistem jual beli *salam*, juga bisa berfungsi sebagai utang yang akan diserahkan kemudian atas dasar ia sebagai harga. Dalam kondisi yang kedua penyerahannya kemudian bukan karena dia berfungsi sebagai harga tetapi lebih karena prosedur untuk menjadikan

jual beli ini sebagai jual beli *salam*. Oleh karena itu, jika seseorang menjual buku dengan harga berupa baju yang akan diserahkan kemudian, maka jual beli ini dianggap sah dan pada kasus ini barang yang dijual adalah buku sehingga tidak harus menyerahkan baju di tempat transaksi. Berbeda halnya jika menjual kain dengan uang tunai, karena kain harus diserahkan ditempat transaksi. Dalam kasus ini, hukum sesuatu yang dibeli berdasarkan *salam* terjadi pada baju bila disyaratkan penyerahannya di kemudian hari. Lantas baju itu tidak boleh dijual sebelum dipegang karena mengikut pada hukum *salam*.

Imam Syafi'i dan Jafar menyatakan bahwa barang dan harga adalah kata benda yang sinonim yang memiliki satu arti. Hanya saja dibedakan dari sisi hukumnya dengan huruf *ba'*.

Setiap pendapat di atas memiliki dalilnya masing-masing dan kasus ini tidak lebih sebagai istilah saja.

a. Menentukan Barang

Maksud dari kata "*menentukan*" adalah membedakan sesuatu dari yang lainnya dalam dunia nyata. Barang bisa ditentukan bila disebutkan dalam transaksi, baik hadir pada saat transaksi maupun tidak hadir. Karena itu, jika barang tidak ditentukan pada saat transaksi, maka penentuannya bisa terjadi pada saat diserahkan.

b. Perbedaan antara Harga, Nilai dan Utang

Harga, hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, maupun sama dengan nilai barang.⁶⁶

Adapun nilai sesuatu adalah apa yang dianggap sama oleh semua orang. Sementara harga adalah apa yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang. Sedangkan utang, semua jenis harta yang ditanggung karena

⁶⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam 5...*, hal. 74

adanya faktor tanggung jawab, seperti merusak barang orang lain, merampas, memberi jaminan, meminjam, menjual, dan sebagainya.

c. Membedakan antara Harga dan Barang

Kaidah dasar Yang sudah menjadi ketetapan untuk hal ini adalah setiap yang bisa menjadi barang bisa juga menjadi harga dan tidak sebaliknya.⁶⁷ Begitupun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa harga kadang-kadang tidak berupa tanggungan yang harus dibayar atau diserahkan kemudian, tetapi juga terkadang berupa barang yang bernilai seperti hewan, kain, atau sebagainya seperti halnya keadaan barang.

Atas dasar inilah, kita perlu membedakan antara barang dan harga, karena perbedaan ini memiliki implikasi hukum. Perbedaan berlaku pada barang-barang yang dipakai untuk tukar-menukar, yaitu uang tunai, barang-barang bernilai, dan barang sejenis.⁶⁸

a) Mata uang secara umum, baik emas maupun perak, atau mata uang yang berlaku dapat berfungsi sebagai harga, jika difungsikan sebagai alat penukar barang yang dibeli. Sebaliknya, apa saja bisa disebut sebagai barang.

Mayoritas ulama Hanafi menyatakan bahwa mata uang baik emas, perak maupun uang-uang logam lainnya yang disebutkan sebagai harga (alat tukar) dalam transaksi jual beli tidak harus sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual ketika uang itu diserahkan. Oleh karena itu, jika penjual mengatakan, "saya jual kepadamu kain ini dengan harga uang dirham ini atau uang dinar ini", maka pembeli boleh saja membayar harga kain dengan menggunakan dirham atau dinar yang ditunjuk saat transaksi. Ini berdasarkan pendapat bahwa harga yang berbentuk uang tunai statusnya adalah di bawah tanggungan (artinya tidak diserahkan

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hal 74

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5...*, hal. 75

saat itu), sedang semua itu tanggungan tidak perlu ditentukan bagian mana yang harus diserahkan ketika bertransaksi. Karena sesuatu yang memiliki sesuatu yang sejenis dianggap sama dalam hal harga.⁶⁹

Lagi pula, ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pembeli hanya dalam jenis harga, macam, sifat, dan jumlahnya sehingga pembeli hanya harus membayar senilai jumlah uang yang disebutkan pada saat transaksi. Jika memang diwajibkan untuk menyerahkan seribu dirham yang bagus, maka pembeli harus memberikan seribu dirham seperti yang disebutkan. Karena penentuan jenis, sifat, dan jumlah itu saja yang berlaku. Namun buktinya, jika harga yang ditunjuk dalam transaksi itu rusak, tidak serta merta akan membatalkan transaksi.⁷⁰

Akan tetapi, kalangan Syafi'iyah dan Zafar menyatakan bahwa mata uang jika ditentukan maka harus dibayar sesuai dengan yang ditentukan. Penjual berhak menuntuk kepada pembeli untuk membayar dengan dirham yang ia tunjuk, seperti halnya barang atau benda lain. Sebab, boleh jadi seseorang memiliki tujuan tertentu dalam penentuan atau penunjukkan itu. Dengan demikian, harga (alat tukar) yang ditentukan sama hukumnya dengan barang yang sudah ditentukan dari sisi ketentuan hak memilikinya.

Dengan demikian, jika harga yang ditentukan oleh penjual itu rusak sebelum diterima, maka transaksi bisa menjadi batal, seperti halnya barang yang rusak sebelum diterima. Kalau memang harga (alat tukar) itu bukan berupa mata uang logam, maka disepakati mengenai bolehnya ditentukan saat transaksi.

- b) Barang bernilai atau barang yang dianggap tidak punya kesamaan dengan barang lain dalam jenisnya, bila ditukar dengan barang-barang tertentu yang punya kesamaan dalam jenisnya, maka biasa

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5...*, hal. 75

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5...*, hal. 75

dianggap sebagai barang dan barang serupa itu dianggap harga; terlepas dari huruf (*ba'*) masuk pada barang serupa atau barang berharga. Karena barang serupa itu lebih tepat pada status harga dari segi kesamaannya dengan uang. Contoh barang-barang berharga adalah baju, rumah, *real-estate*, barang-barang yang berbed, yaitu unik, seperti kambing, hewan-hewan yang lain, dan semangka bila dijual dengan satuan bukan timbangan.

Akan tetapi, jika barang-barang bernilai ditukar dengan barang-barang yang tidak ditentukan, yaitu diserahkan kemudian, maka standar untuk menentukan ini adalah harga untuk membandingkannya dengan barang yang dimasuki huruf (*ba'*). Artinya, barang yang dimasuki huruf (*ba'*) itulah yang berstatus harga dan yang tidak dimasuki huruf (*ba'*) berstatus barang. Contohnya, bila seseorang mengatakan.

“Saya jual kepadamu barang ini (dengan) harga satu qintar (kurang lebih 100 kali) gula”, maka jumlah gula di sini berstatus harga. Tetapi, kalau dikatakan.

“Saya jual kepadamu satu qintar gula (dengan) harganya adalah barang ini”, maka yang menjadi harga adalah barang bukan gula. Jual beli semacam ini termasuk jual beli *salam*.

- c) Barang-barang yang punya kemaan dengan barang lain dalam jenisnya bila ditukar dengan uang tunai maka ia berstatus barang, seperti yang sudah disebutkan. Akan tetapi, jika barang sejenisnya yang lain, seperti menjual gandum dengan minyak, maka barang yang sudah ditentukan itulah yang berstatus barang, sementara yang disifati dengan tanggungan berstatus harga.⁷¹

⁷¹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam 5...*, hal. 76

Namun, bila kedua barang berstatus di bawah tanggungan, maka barang yang dimasuki huruf (*ba'*) itulah yang berstatus harga dan satunya barang. Barang-barang serupa itu terkadang berupa barang yang bisa dikilo, artinya dijual dengan pakai kilo, seperti gandum dan semua jenis cairan yang dijual dengan liter seperti bensin. Terkadang berupa barang yang ditimbang, artinya dijual dengan timbangan, seperti minyak samnah (mentega), minyak, dan gula. Terkadang juga berupa barang yang diukur pakai meteran, seperti bulu domba, kain kapas, dan kain sutera, begitu pula jenis tanah. Terkadang pula berupa barang-barang yang bagian-bagiannya tidak terlalu banyak berbeda, seperti telur, kelapa, dan produk-produk pabrik yang hampir sama seperti gelas, piring-piring plastik, atau kristal.

- d) Apabila barang-barang bernilai ditukar dengan barang semacamnya, maka masing-masing dari kedua barang itu bisa berstatus harga dan bisa juga berstatus barang.

2. Penetapan Harga

Tas'ir artinya menetapkan harga barang-barang yang hendak diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.

Al- Ta'sir Al-Jabari (penetapan harga)

- a. Pengertian Al- Ta'sir Al-Jabari (penetapan harga)

Secara etimologi kata at-tas'ir seakar dengan kata as-si'r (harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan al-jabari berarti secara paksa. Dalam fiqh islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu ats-tsaman dan as-sir. Ats-tsaman menurut para ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-sir adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.⁷²

1. Ats-tsaman

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 139

Ats-tsaman adalah patokan harga suatu barang. Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan syara'. Dalam al-quran dan hadist tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat. Firman Allah SWT dalam Al-quran surat An-nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadmu.*

2. As-Sir

As-sir adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Para ulama fiqh memebagi as-sir itu kepada dua macam yaitu:

- 1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan daban ulah para pedagang. Dalam hal seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar. Dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami ini tidak boleh adanya campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.
- 2) Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan

keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut at-ta'sir al-jabari.

b. Dasar hukum Al-Tas'ir Al-Jabari (penetapan Harga)

Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas ibn Malik, dalam riwayat itu dikatakan:⁷³

دَدَّنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjong, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta”*.⁷⁴

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghadiri sistem penetapan harga (ta'sir) oleh otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhoi. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan pematokan harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi.⁷⁵

⁷³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 141

⁷⁴ HR. Abu Daud dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 2994

⁷⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 49

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harga bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan penawaran. Konsep harga yang adil telah dikenal Rosullah, yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama dimasa kemudian adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami secara umum harga yang adil adalah: harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Penentuan harga dalam islam ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi secara alami.

c. Syarat-syarat at-tas'ir al-jabar

Menurut para ulama fiqh, syarat-syarat at-tas'ir al-jabari adalah:⁷⁶

- a. Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak
 - b. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka
 - c. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil
 - d. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi
 - e. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang
 - f. Ada pengwasan kesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan oleh para pedagang
- d. Pendapat para ulama tentang tas'ir al-jabari

Bila kenaikan harga disebabkan oleh praktek ikhtiar, maka para ulama berbeda pandangan terhadap hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga, perbedaan tersebut:⁷⁷

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 146

- a. Ulama Zhahiri, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Asyafi'iyah, sebagian ulama Hanabillah dan Iman Al-Syakani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga karena itu dapat membenarkan, dan jika dilakukan maka hukumnya haram. Menurut mereka, baik kenaikan harga itu disebabkan oleh pedagang maupun disebabkan hukum alam maka segala campur tangan dalam penetapan harga tidak boleh.
- b. Ulama Hanafiyah membolehkan pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil dengan mempertimbangkan pedagang dan pembeli, ketika terjadi fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Pemerintah dengan syariat Islam berperan dan berwenang dan mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa segala kebijakan pengusaha harus mengacu kepada kemaslahatan warga. Oleh sebab itu pemerintah boleh turut tangan mengatur dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik.
- c. Imam Al-Gazali mengizinkan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata yang berfungsi dalam pengamanan negara dan warganya.
- d. Ibn Qudamah, Ibn Tamiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziah membagi bentuk penetapan harga itu menjadi dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat zalim dan penetapan harga bersifat adil.
 - 1) Penetapan harga yang bersifat zalim

Penetapan harga pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan pedagang. Menurut mereka bila harga naik disebabkan terbatasnya barang dan banyak permintaan maka pemerintah tidak boleh campur tangan dalam masalah harga, apabila pemerintah ikut melakukan penetapan harga berarti

⁷⁷ Farida Arianti, *Fiqih Muamalah*, (Batusangkar: Stain Batusangkar Press, 2014), hal.

pemerintah melakukan kezaliman sebagaimana tertuang dari hadis dari Ibnu Malik.⁷⁸

2) Penetapan harga yang bersifat adil

Penetapan harga yang dipandang adil jika kebijakan ini tidak menimbulkan kerugian atau penindasan kepada pelaku pasar. Untuk itu penetapan harga yang seharusnya atau harga yang wajar. Posisi ini, baik penjual dan pembeli tidak dirugikan.⁷⁹

Ibn Taimiyah menjelaskan beberapa keadaan khusus dimana penetapan harga dapat dilakukan yaitu:⁸⁰

- 1) Pada saat masyarakat betul betul membutuhkan barang barang seperti saat terjadi bencana atau kelaparan. Untuk melindungi masyarakat dari kelaparan atau perlindungan keamanan saat perang maka perintah dapat memaksakan tingkat harga. Ibn Taimiyah mengatakan inilah saatnya pemegang otoritas (pemerintah) memaksa seseorang menjual barang barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Misalnya ketika ia memiliki kelebihan bahan pangan dan penduduk menderita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjualnya dengan tingkat yang adil.
- 2) Para penjual tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga normal, padahal konsumen sangat membutuhkannya. Kondisi yang seperti ini pemerintah dapat memaksa penjual untuk menjual barangnya dan menentukan harga yang lebih adil.
- 3) Terjadinya diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya.

⁷⁸ Farida Arianti, *Fiqih Muamalah....*, hal. 125

⁷⁹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal.

⁸⁰ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam....*, hal. 302

- 4) Para penjual menawarkan harga yang terlalu tinggi sementara pembelinya menginginkan terlalu rendah. Jika hal ini dibiarkan terus maka kemungkinan akan terjadi kemandegan pasar.

Para penjual melakukan polusi, baik dengan sesama penjual ataupun kelompok atau seseorang pembeli tertentu dengan tujuan memperlmainkan harga pasar

Larangan menetapkan harga, penulis kitab *Sunan* meriwayatkan Hadis dengan sanad shahih dari Anas ra. Bahwa para sahabat pernah berkata, Wahai Rasulullah, harga-harga mahal.⁸¹ Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَمَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjong, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta”.⁸²

Para ulama menyimpulkan dari Hadis bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi. Dan, pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan maslahat pembeli tidaklah lebih utama daripada

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5...*, hal. 204

⁸² HR. Abu Daud dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 2994

pemeliharaan masalah kaum Muslimin. Dan perhatiannya terhadap masalah pembeli dengan menjadikan harga murah tidaklah lebih utama daripada perhatiannya terhadap masalah penjual dengan menjadikan harga mahal.⁸³

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindarkan sistem penetapan harga (ta'sir) oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan. Jelasnya, dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhai.⁸⁴ Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi.

Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka keduanya diberi kesempatan berjihad. Diwajibkannya pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan firman Allah swt.,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (An-Nisa’ : 29).

Di samping itu, penetapan harga mengakibatkan kelangkaan barang. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5...*, hal. 204

⁸⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 53

bagi orang-orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya, mereka masih mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ada masalah yang terwujud di antara keduanya.

Islam menganjurkan penggunaan mekanisme pasar jauh sebelum Adam Smith menulis mekanisme pasar dalam *the wealth of Nation* 1776, namun adakalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil bagi rakyatnya. Yang menjadi pertanyaan, kapan ketidakadilan terjadi di pasar? Ketidakadilan dapat terjadi jika ada praktik monopoli atau pihak yang memperlakukan harga. Jika pasar tidak berlaku sempurna mengalami distorsi-baru pemerintah boleh melakukan kontrol dan menetapkan harga. Ada juga pakar yang menyatakan bahwa penetapan harga diperbolehkan pada barang yang dihasilkan oleh BUMN seperti BBM, listrik, telepon, air bersih, dan sejenisnya.

Keringanan untuk menetapkan harga saat dibutuhkan. Hanya saja, jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.⁸⁵

Imam Malik membolehkan pembatasan harga. Sebagian dari ulama mazhab Syafi'i juga membolehkannya dalam banyak barang adalah sekelompok Imam Zaidiyah, di antaranya Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari. Mereka membolehkan penetapan harga demi kemaslahatan umum.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5..., hal. 205

Penulis *al-Hidayah* berkata, "Penguasa tidak boleh menetapkan harga bagi masyarakat. Akan tetapi, apabila para pemilik barang (penjual, red) bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas, sementara dia tidak bisa menjaga hak-hak kaum Muslimin kecuali dengan memnita pertimbangan dari orang-orang yang pandai dan bijak."

Urgensi penetapan harga Drs. H. Asmuni Mth., MA. Mengutarakan bahwa Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tak adil dan tak sah, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan.⁸⁶ Ibnu Taimiyah sering menyebutkan beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, "Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya *tas'ir*. Dan sah jika untuk kemaslahatan bersama.

C. Penelitian Relevan

Kajian mengenai "Praktek Jual Beli Ular dalam Perspektif Fikih Muamalah" dan hewan yang sejenisnya belum ada yang melakukan penelitian khusus dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah yang lainnya.

Pertama, skripsi karya Jaya Pirgo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hamster (Studi Kasus di Pasar Kota Padang)" hasil penelitiannya dimana jual beli yang dilakukan adalah jual beli terhadap hewan

⁸⁶ Gampito, *Ekonomi Mikro Islam*, (Batusangkar: STAIN batusangkar Press, 2014), hal.

hamster yang tergolong pada tikus, sedangkan tikus merupakan salah satu hewan yang dianjurkan Nabi untuk dibunuh. Namun demikian, melihat praktek jual beli terhadap hamster seperti yang terjadi di kota Padang, tidak termasuk dalam kategori hadis tersebut, karena perintah membunuhnya disebabkan sifat dan tingkah lakunya di alam bebas yang merusak dan menjadi hama bagi petani. Kemudian, dengan melihat sarah hadis dan beberapa pendapat ulama yang berkecimpung dalam mengistinbathkan hukum Islam, mereka lebih cenderung membolehkan jual beli dalam hal tersebut, salah satunya, jual beli terhadap hewan peliharaan untuk menikmati keindahan hewan dan bentuknya yang lucu serta tingkah lakunya yang aneh, asalkan tidak melampaui batas-batas kesederhanaan, sehingga mengurangi barang-barang keperluan hidup yang sepatutnya dimiliki anak-anak dan keluarga untuk kehidupan mereka.

Kedua, skripsi karya Fajar Tri Pamungkas tentang “Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)” hasil penelitiannya jual beli satwa liar yang terjadi di pasar PASTHY jika ditinjau dengan asas-asas muamalah bahwa objek jual beli yang dalam hal ini satwa liar adalah satwa yang dilindungi pemerintah menurut UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Kontroversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP. No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa. Sehingga dapat disimpulkan jual beli satwa liar di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat dan objek jual belinya (*ma'qud alaih*) karena mengandung unsur yang dilarang oleh Undang-Undang dan Peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketiga, skripsi karya Imam Rosadi tentang “Praktek Jual Beli Lintah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)” hasil penelitiannya jual beli lintah yang dipraktekkan oleh sebagian pedagang di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta sangat membantu masyarakat untuk sebuah tujuan ekonomi yang tetap berlandaskan rasa saling tolong menolong yang menjadi tujuan syara'. Bahwa jual beli

lintah dilakukan oleh sebagian pedagang di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya. Hanya saja yang menjadi obyeknya lintah. Walaupun secara kasat mata lintah merupakan hewan yang menjijikkan bahkan banyak orang yang “takut dan geli” melihat bentuk tubuhnya, namun manfaat lintah tersebut sangat banyak terutama untuk penyembuhan penyakit.

Karya tulis tentang Praktek Jual Beli Ular dalam Perspektif Fikih Muamalah sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan, meskipun demikian ada karya tulis yang membahas tentang binatang yang membahas tentang Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta). Oleh karena itu, layak kiranya penulis dan pembahasan yang akan penulis buat ini untuk dijadikan sebuah skripsi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang mengambil lokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, tentang budidaya dan jual beli ular terhadap pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

Penelitian ini bersifat kualitatif atau disebut juga dengan istilah penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam tataran ini, proses yang dilakukan bersifat siklus/melingkar (bukan linear). Oleh karena itu, penelitian dilakukan secara berulang-ulang, dimana jumlah periode waktu yang dibutuhkan tergantung pada tingkat kedalaman dan ketelitian yang dikehendaki.

Jadi semakin lama penelitian dilakukan, maka akan semakin terfokus pada masalah yang sebenarnya terjadi pada objek/subjek penelitian. Dipilih di Kabupaten Lima Puluh Kota karena penulis lebih mudah untuk melakukan penelitian lapangan, untuk mencari dan mendapatkan data yang relevan.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sistem penetapan harga jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana kedudukan hukum jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Fikih Muamalah?

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menghabiskan waktu dari 23 Januari tahun 2017 sampai dengan 13 Februari tahun 2017, dengan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini berasal dari:

a. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya Nagari Sungai Kamuyang dan Nagari Harau. Penulis melakukan serangkaian wawancara dengan komunitas pencinta reptil (komunitas Galaxy, Park, Reptil Home, Hec, serta komunitas Krap) dan penampung (toke) ular.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penulis melakukan serangkaian tanya jawab dengan komunitas pencinta reptil dan penampung (toke) ular. Jenis wawancara yang akan penulis gunakan adalah wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya tergantung dengan keadaan atau subjek. Wawancara ini dilakukan langsung dengan sumber data pokok guna untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang akan penulis wawancarai adalah komunitas pencinta reptil dan penampung (toke) ular.

2. Observasi

Melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung di Kota Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik observasi yang akan penulis gunakan adalah observasi terstruktur dan tersamar. Dalam hal ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber

data, bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian penulis. Tetapi dalam suatu saat penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka penulis tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

F. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.⁸⁷ Kesimpulan penulis ambil secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.⁸⁸

⁸⁷ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), hal. 41

⁸⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Serasin, 1998), hal. 30-31

BAB IV

HASIL PENELITIAN

D. Gambaran Umum Komunitas Pecinta Reptil dan Penampung (toke) ular

Komunitas pecinta reptil adalah salah satu komunitas yang melakukan jual beli ular yang sangat diminati pada saat ini. Untuk perawatan reptil itu sendiri bisa dikatakan sangat mudah. Selain itu anggota komunitas juga dapat menyalurkan hobi mereka serta mendapat keuntungan dari penjualan ular tersebut. Komunitas pecinta reptil sendiri mulai muncul di Sumatera Barat pada tahun 2008. Seiring berjalannya waktu komunitas ini mulai berkembang hingga ke Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah 3.354,30 km². Pada Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tepatnya pada Nagari Harau dan Sungai Kemuyang terdapat 5 komunitas pecinta reptil yaitu komunitas park yang berdiri pada tahun 2011, komunitas krap berdiri pada tahun 2013, komunitas reptil home pada tahun 2014, dan komunitas galaxy pada tahun 2015.

Selain komunitas pecinta reptil di Kabupaten Lima Puluh Kota juga terdapat penampung ular (toke ular). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada penampung ular, penulis mendapatkan informasi bahwa penampung ular ini telah berdiri sejak tahun 2005. Berbicara tentang tujuan penampung ular sangatlah berbeda dengan tujuan komunitas pecinta reptil. Tujuan penampung ular adalah untuk mengambil keuntungan dari ular seperti menguliti dan mengambil bagian tubuh ular untuk dijadikan obat sedangkan komunitas pecinta reptil untuk menjaga populasi ular dan juga dijadikan sebagai hobi.

E. Sistem Penetapan Harga dalam Jual Beli Ular di Kabupaten Lima Puluh Kota

Praktek jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan oleh dua kelompok yakni, Komunitas pencinta reptil yang terdiri dari beberapa komunitas dan penampung (toke) ular. Pada intinya faktor yang mempengaruhi penetapan harga ular pada 5 komunitas yaitu komunitas Park, Hec, Reptil Home, Galaxy, Krap tersebut adalah sama. Sistem penetapan harga dalam jual beli ular yang ditetapkan oleh komunitas pecinta reptil dipengaruhi oleh beberapa faktor kriteria yaitu jenis, kelangkaan, ukuran, morbs (corak), dan keterampilan (*skill*) ular itu sendiri.

Harga ular dipengaruhi oleh jenis ular ada ular yang berbisa dan ada juga yang tidak berbisa.⁸⁹ Untuk jenis ular yang berbisa harga yang paling tinggi adalah jenis ular, Gempal (Gabon), ular derik (Reattle Snake), dan Bantotan Badak (Nasicornis), dan untuk harga sedang adalah jenis ular Punai (Sumatranus) dan ular Cabai (Maticora), kemudian untuk harga yang paling rendah adalah ular jenis Purpo, Wetar (Insularis Wetar), ular Bangkai Laut (Albolabris), Halgeni (Trimeresurus hageni) dan lain-lain. Sedangkan ular yang tidak berbisa, untuk harga yang paling tinggi adalah jenis ular Jagung (corn snake), ular raja (King Snake), Ball Piton (Ball Python Spider), dan Ular Sanca Bulan (Morelia Boeleni), untuk harga sedang ular jenis ular Albert (Gold Albert), Sanca patola (Patola), Piton Carpet (Carpet), sanca timor (Timorensis), sedangkan untuk terendah adalah jenis ular sanca kembang (Retic), Condro (Green Tree Python), Sanca Bodo (Molu), Mono Pohon (candoia carinata), dan Dipong (Blood Python). Harga ular yang tidak berbisa harganya lebih tinggi jika dibandingkan dari ular yang berbisa karena untuk perawatan ular yang tidak berbisa lebih mudah dan juga ular tersebut juga dapat dipegang dibandingkan ular berbisa.⁹⁰

⁸⁹ Wawan (Komunitas Park), *Wawancara*, Standar Penetapan Harga Ular, di Nagari Sei Kamuyang, di Rumahnya, (Batang Tabik: 25 Januari 2017)

⁹⁰ Niko (Komunitas Hec), *Wawancara*, Standar Penetapan Harga Ular, di Nagari Harau, di Kantor Bupati Lima Puluh Kota, (Bukit Limau: 29 Januari 2017)

Kelangkaan ular juga mempengaruhi harganya yaitu semakin langka jenis ular maka semakin tinggi juga harga jualnya. Berdasarkan kelangkaannya ular bisa kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, ular yang tidak berbisa. Untuk harga paling tinggi adalah jenis ular Sanca Bulan, ular ini berasal dari Papua dan hanya bisa ditemukan di puncak Jaya Wijaya. Selanjutnya untuk harga sedang jenis ular timorensis. Kemudian untuk harga rendah adalah jenis ular Chondro (Green Try Phyton), Kedua, ular yang berbisa yaitu jenis ular Gempal (Gaboon Viper) yang termasuk ke kategori harga tinggi. Kemudian untuk harga sedang jenis ular Punai (Sumatranus), sedangkan untuk harga rendah adalah ular Cabai (Maticora).

Selain kelangkaan, harga ular juga dipengaruhi oleh ukuran. Untuk ukuran tersebut sangat mempengaruhi harga ular, karena apabila semakin panjang ukuran ular tersebut maka harga ular akan semakin tinggi.⁹¹ Misalnya jenis ular Sanca Kembang (retic) dengan ukuran panjang 1 meter berkisar dengan harga 250 ribu, kemudian untuk ukuran panjang 2 meter berkisar 375 ribu sampai 400 ribu. Jadi perbedaan harga ular berdasarkan ukurannya, tidak sampai dua kali lipat harga ular tersebut.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi harga ular adalah *Morbs* (corak). corak ini sendiri adalah keunikan dan daya tarik utama bagi para penghobi, dari jenis ular yang sama tapi motif berbeda juga mempengaruhi harganya. Semakin sulit dan jarang morbs yang terdapat pada ular maka harga jual juga akan semakin tinggi, sehingga morbs ini bisa dikatakan hal yang sangat mempengaruhi harga ular.⁹² Contohnya ular sanca kembang (Retic), untuk ular retic dengan corak yang biasa harganya berkisar 250 ribu. Lalu, untuk Retic dengan corak semi strip, harganya berkisar 350 ribu. Sedangkan retic yang coraknya full strips, harganya berkisar 900 ribu. Morbs itu sendiri juga dipengaruhi dari hasil *breeding* (persilangan antar gen) atau terjadi secara alami di habitatnya.

⁹¹ Iqbal (Komunitas Reptil Home), *Wawancara*, Standar Penetapan Harga Ular, di Nagari Sei Kamuyang, di Warung, (Manang Kadok: 25 Januari 2017)

⁹² Jerry (Komunitas Galaxy), *Wawancara*, Standar Penetapan Harga Ular, di Nagari Harau, di Warung, (Sarilamak: 24 Januari 2017)

Selain corak (*morbs*), keterampilan (*skill*) ular itu tersebut juga mempengaruhi harga ular. Hal ini dikarenakan para penghobi tidak akan puas jika hewan yang mereka beli masih tergolong agresif, untuk keterampilan itu sendiri umumnya mengarah ke karakter (kejinakan) ular juga akan jadi pertimbangan dalam penentuan harga jual.⁹³

Komunitas pencinta reptil melakukan jual beli ular kepada sesama pencinta reptil, khususnya ular yang diperjualbelikan itu adalah ular dalam keadaan utuh. Harga ular tidak dapat ditetapkan secara pasti karena harga ular yang tersedia pun bermacam-macam.

Sedangkan bagi penampung (*toke*) ular yang mempengaruhi harga ular adalah ukuran dan jenis ular. Jika ada orang yang datang mengantar dan menjual ular kepada penampung tersebut ia memberi syarat bahwa ular yang diterima harus lebih dari 2,5 meter.⁹⁴ Penampung (*toke*) ular hanya menampung ular dengan jenis python saja. Setelah penampung mengumpulkan ular ada yang langsung dipotong dan ada juga yang dibiarkan hidup sebelum proses pemotongan itu dilakukan tanpa ular tersebut diberi makan terlebih dahulu, ular yang telah dipotong diambil kulit dan bagian-bagian yang bisa digunakan untuk obat.

Jual beli kulit ular tidak menetapkan harga secara pasti, sebab harganya dapat berubah tergantung permintaan pembeli, jika banyak permintaan maka harga bisa langsung melonjak sangat tinggi. Namun, apabila permintaan sedikit maka harga dapat turun. Untuk penjualan kulit ular ini tergantung ada atau tidaknya kecacatan yang dimiliki kulit ular tersebut. Jika kulit ular tersebut tidak memiliki kecacatan harganya berkisar 100 ribu, tetapi jika kulit ular tersebut memiliki kecacatan harga jualnya akan menurun drastis tergantung banyaknya kecacatan yang dimiliki sehingga harga kulit ular bisa dihitung perhelai yang harganya berkisar 50 ribu.

⁹³ Ophe (Komunitas Galaxy), *Wawancara*, Standar Penetapan Harga Ular, di Nagari Harau, di rumahnya, (Sarilamak: 24 Januari 2017)

⁹⁴ Jamal (penampung ular), *Wawancara*, Standar Penetapan Harga Ular, di Nagari Sei Kamuyang, di Rumahnya, (Koto Baru Batang Tabik: 25 Januari 2017)

F. Kedudukan Hukum Jual Beli Ular di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Fikih Muamalah

Tas'ir artinya menetapkan harga barang-barang yang hendak diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Larangan menetapkan harga, penulis kitab *Sunan* meriwayatkan Hadis dengan sanad shahih dari Anas ra. Bahwa para sahabat pernah berkata, Wahai Rasulullah, harga-harga mahal.⁹⁵ Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjong, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta”.⁹⁶

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindarkan sistem penetapan harga (ta'sir) oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan. Jelasnya, dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhai.⁹⁷ Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5..., hal. 204

⁹⁶ HR. Abu Daud dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 2994

⁹⁷ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 53

pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi.

Begitu juga praktek jual beli ular yang dilakukan oleh komunitas pencinta reptil dan penampung (toke) ular yang jual beli ular dipengaruhi oleh jenis, kelangkaan, ukuran, morbs (corak), dan keterampilan (skill) ular itu sendiri tanpa adanya penetapan harga yang pasti tersebut boleh dilakukan. Dalam hadis tersebut harga tidak boleh ditetapkan karena Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran serta dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhai.

Menurut analisis penulis bahwa sistem penetapan harga pada jual beli ular yang terjadi di Nagari Sungai Kamuyang dan Nagari Harau antara penjual dan pembeli didasarkan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak penjual dan pembeli. Dengan demikian, jual beli ular terlaksana karena terciptanya saling ridho di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka keduanya diberi kesempatan berijtihad. Diwajibkannya pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan firman Allah swt.,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”*. (An-Nisa’ : 29).

Jika dilihat dari teori pakar bapak Ilmu ekonomi yaitu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa harga pada kegiatan perdagangan secara alami timbul akibat permintaan dan penawaran dari sumber daya alam maupun hasil karya rekayasa manusia di suatu tempat. Sedangkan pada praktek jual beli ular justru

dipengaruhi oleh jenis, kelangkaan, ukuran, morbs (corak), dan keterampilan (skill) ular.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktek jual beli ular sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat, terutama bagi komunitas pecinta reptil dan toke (penampung) ular. Dalam hal ini, menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Farida Arianti dalam bukunya yang berjudul *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah* menyatakan, bahwa sebagai tolak ukur untuk *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada ‘*urf*’ (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang terhadap komoditi itu).⁹⁸ *Kemajhulan* itu, disamping berkaitan dengan barang yang dibeli, boleh juga berkaitan dengan nilai tukar.

Selanjutnya, Jual beli yang sesuai dengan hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Sebagaimana rukun dan syarat dari jual beli yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Rukun jual beli tersebut diantaranya, *Aqid* (orang yang berakad), *Ma’qud’alaih* (benda atau barang), serta *Shiqhat* (ijab dan qabul). Sedangkan syarat dari jual beli itu adalah selain yang berkaitan dengan rukun jual beli yaitu barang yang diperjual belikan dapat dimakan, ada hak kepemilikan terhadap barang yang diperjual belikan. Sehubungan dengan orang yang memperjualbelikan tersebut adalah: pertama, berakal, kedua, dengan kehendak sendiri, ketiga, tidak mubazir, keempat, dewasa (baligh). Sedangkan dengan barang yang diperjualbelikan tersebut adalah: pertama, barang yang diperjual belikan haruslah bersih materinya, suci, dan tidak terkena najis, kedua, barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, ketiga, barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri, keempat, barang yang diperjual belikan mampu diserahkan oleh pelaku, kelima, barang yang diperjual belikan dapat diketahui dengan jelas.

Antara syarat objek jual beli adalah barang atau bendanya bersifat suci. Maksudnya, tidak boleh memperjual belikan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan lainnya. Alasan diharamkannya jual beli tiga barang tersebut karena

⁹⁸ Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah...*, hal. 36

ketiganya najis, menurut mayoritas ulama. Karenanya pengharaman ini juga berlaku bagi setiap barang yang najis.⁹⁹ Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i menurut mereka, boleh menjualbelikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.¹⁰⁰

Ibnu Umar ketika ditanya tentang minyak yang kejatuhan seekor tikus. Dia berkata, “gunakanlah untuk menyalakan lampu dan meminyaki kulit binatang kalian yang disamak”.¹⁰¹ Rasulullah SAW, melewati seekor kambing milik Maimunah dan mendapatinya dalam keadaan mati dan terbang, beliau pun bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ فَقَالَ أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا
فَدَبَعْتُمْ فَاَنْتَفَعْتُمْ

Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur dari Sufyan dari 'Amr dari 'Atha', ia berkata; saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati seekor kambing milik Maimunah yang telah mati, kemudian beliau bersabda: "Tidakkah kalian ambil kulitnya, kemudian kalian samak dan kalian manfaatkan?" (HR. al-Nasai)¹⁰²*

Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah bangkai'. Beliau bersabda:

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hal. 164

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5..., hal. 164

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, hal. 165

¹⁰² HR. Nasai dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 4165

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُصَدِّقُ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا¹⁰³

Artinya : “ Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru an-Naqid dan Ibnu Abi Umar semuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, "Hamba milik Maimunah radhiyallahu'anha pernah diberi sedekah seekor kambing, kemudian kambing tersebut mati. (Tidak berapa lama kemudian) Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melalui tempat tersebut dan bersabda, "Mengapa kamu tidak mengambil kulit bangkai tersebut dan menyamaknya agar kamu bisa memanfaatkannya?" Mereka berkata, "Ia sudah menjadi bangkai." Beliau bersabda, " yang diharamkan hanyalah memakannya." Abu Bakar dan Ibnu Abi Umar berkata dalam hadits keduanya dari Maimunah radhiyallahu'anha. ”.

Dari sini dapat dipahami bahwa memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak diperbolehkan selain untuk dimakan. Karena memanfaatkannya boleh, maka memperjualbelikannya juga boleh selama tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat yang dibolehkan.¹⁰⁴


Begitu juga dengan ular, dikarenakan ular adalah hewan yang diharamkan atau bisa dikatakan hewan yang tidak dihargai, karena ular merupakan binatang yang sering merusak dan menjijikkan bagi manusia. Meskipun demikian ular termasuk jenis binatang melata yang boleh diperjualbelikan kalau memang bisa dimanfaatkan.

Mengenai jual beli ular yang dilakukan oleh komunitas pencinta reptil telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah penulis

¹⁰³ HR. Muslim dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist), Hadits Nomor 542

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, hal. 165

jelaskan di atas, namun dari transaksi jual beli ular yang dilakukan para komunitas hanya untuk memenuhi kebutuhan akan hobi mereka. Penulis melihat adanya sifat yang berlebih-lebihan dan pemborosan. Islam sangat melarang sesuatu yang berlebih-lebihan hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al- Isra (7) ayat 27 yaitu :



Artinya : “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”.

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai seseorang yang terlalu berlebih-lebihan, boros, dan seseorang yang suka menghamburkan uang hanya sebatas hobi atau kesenangan yang didapatkan yang mana suatu hobi tersebut tidak mendatangkan manfaat terhadap dirinya, hanya sebatas dijadikan kebanggaan.

Lebih lanjut transaksi jual beli ular yang terjadi di dilapangan antara komunitas-komunitas pencinta reptil memiliki kemiripan dengan akad *ghair shahih*. *Ghair shahih* merupakan suatu akad yang salah satunya tidak terpenuhi atau rukunnya terpenuhi tetapi dilarang karena ada sebab di luar akad, jual beli ini termasuk kepada jual beli yang makhruh.¹⁰⁵ Dalam jual beli tersebut salah satu syaratnya tidak terpenuhi yang mana syarat yang tidak terpenuhi tersebut adalah dilarang memperjualbelikan sesuatu yang mubazir. Namun dalam jual beli ular tersebut terjadi peralihan status yang mana ular tersebut semula tidak jinak menjadi jinak, yang tidak bernilai jual menjadi bernilai jual.

Setelah penulis pahami lebih jauh bahwa jual beli ular tersebut dapat mendatangkan suatu masalah, karena dengan transaksi jual beli ular yang dilakukan komunitas dapat mempertahankan populasi ular tersebut dan bisa melindungi ular tersebut dari ancaman pemburu liar. Jika dilihat dari masalah jual beli ular tersebut yaitu bisa menghasilkan uang sebagai sumber ekonomi. sementara untuk pembeli masalahnya adalah ia bisa menjaga populasi ular.

¹⁰⁵ Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), hal. 34

Sedangkan jual beli ular yang dilakukan oleh penampung (toke) telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. Dilihat dari segi transaksinya jual beli ular yang dilakukan oleh penampung (toke) adalah untuk diambil kulitnya dan bagian dari tubuh ular yang bisa dijadikan untuk obat. Jadi transaksi yang dilakukan ini ada unsur manfaatnya.

وَ يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ إِذَا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ . وَ الضَّأِ
عِنْدَهُمْ (أَلَمْأَ لِكَيْتُهُ) أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ نَحْلُ شَرَّ عَا لِأَنَّ الْأَنَّ أَلْغَا نَ خُلِقَتْ
لِمَنْفَعَا لِإِنْسَانٍ بَدَ لَيْلٍ قَوْلُهُ تَعَا لِي هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا .
(الفق الا سلامي وأد لته , لو هبة الز حيلي)

Sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut mereka Mazhab Maliki) adalah, semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua (mahluk) yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia sesuai dengan firman Allah Swt.¹⁰⁶

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah:29)

Dari pendapat Mazhab Maliki di atas bahwa jual beli ular sah dilakukan selama itu bermanfaat. Sebagaimana halnya jual beli ular yang dilakukan oleh penampung (toke) juga bermanfaat seperti diambil kulitnya dan untuk obat.

Dari transaksi jual beli ular yang dilakukan oleh kedua kelompok di atas penulis melihat adanya manfaat seperti yang dapat penulis simpulkan

¹⁰⁶ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya : LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), hal. 574

mempertahankan populasi ular tersebut dan bisa melindungi ular tersebut dari ancaman pemburu liar. Jika dilihat dari masalah jual beli ular tersebut yaitu bisa menghasilkan uang sebagai sumber ekonomi. sementara untuk pembeli masalahnya adalah ia bisa menjaga populasi ular, diambil kulitnya, dan bagian tubuh ular yang bisa diambil untuk obat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

Pada awalnya, sistem pematokan yang dipakai dalam menentukan harga ular berdasarkan dari kriteria yang ditentukan oleh kedua kelompok tersebut adalah untuk komunitas yaitu mengacu kepada jenis, corak (morbh), kelangkaan, keterampilan dan ukuran ular, sedangkan penampung (toke) ular yang mempengaruhi penetapan harga adalah jenis dan ukuran.

Kedudukan jual beli ular dalam fikih muamalah adalah boleh dilakukan selama itu bermanfaat. Sebagaimana halnya jual beli ular yang dilakukan oleh komunitas dan penampung (toke) juga bermanfaat seperti diambil kulitnya dan untuk obat dan dapat menjaga populasi ular dari ancaman pemburu liar, serta bernilai ekonomi.

B. Saran

1. Kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya para pedagang diharapkan hendaknya mengetahui cara-cara bermuamalah yang sesuai menurut hukum Islam, khususnya dalam masalah jual beli itu sendiri.
2. Diharapkan kepada ulama-ulama yang ada, dapat menyampaikan pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam, supaya masyarakat dapat mengetahui tentang jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam tersebut.
3. Diharapkan kepada teman-teman mahasiswa agar mengkaji ulang penelitian ini dengan melihat dari sisi yang lainnya, agar memperluas wawasan tentang ular.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 3
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abdul Hamid, *Mawadi Awaliah*, (Bukittinggi: Pustaka Nusantara, 1990)
- Abdurrahman al- Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba 'ah*, (Mesir: al-Mkitabatiyyat al-Tijarat Kubra, 1970)
- Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: DARUL ULUM PRESS, 2015), Jilid 6
- Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, Alih Bahasa oleh Sofyan Suparman, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media)
- Farida Arianti, *Fiqh Muamalah*, (Batusangkar: Stain Batusangkar Press, 2014)
- Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013)
- Gampito, *Ekonomi Mikro Islam*, (Batusangkar: STAIN batusangkar Press, 2014)
- Hilman Adikusuma , *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- HR. Muslim dalam Kitab Sembilan Imam (eHadist)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 2

- Iffi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- M. Djameluddin Mirri, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 2005)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2000)
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Serasin, 1998)
- Nur Azzam, dkk, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah: Abdur – Rahim dan Masrukhin, cet. ke-3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), Jilid 5
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Abdurrahim dan Masrukin, Judul Asli, “ Fikih al-Sunnah”, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), jilid 3
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Judul Asli “Fiqhus Sunnah”, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014)
- Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam*, Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5

LAMPIRAN









PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Pahlawan Nomor 5 Payakumbuh Telp.Fax (0752) 94155/94097

REKOMENDASI

Nomor : 300/25/BKBP-LK/I/2017

Tentang

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Batusangkar, Nomor: B-142/In.27/L.1/TL.00/01/2017 Tanggal 19 Januari 2017 Perihal: Mohon Izin Penelitian, dengan ini menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan Penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh :

Nama : **ATIKA DWITA SURI**
Tempat/Tanggal Lahir : Guguak, 06-09-1994
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jorong Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak
NIM/NIK : 13204007
Judul Penelitian : PRATEK JUAL BELI ULAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
Lokasi Penelitian : Nagari Sungai Kamuyang dan Nagari Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Waktu Penelitian : 23 Januari s/d 23 Maret 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota cq Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 23 Januari 2017
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Drs. H. INDRA NAZWAR

NIP. 19580317 198206 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak. (Sebagai Laporan)
2. Camat Luak di Pakan Sabtu
3. Camat Harau di Tanjung Pati
4. Wali Nagari Sungai Kamuyang di Batang Tabik
5. Wali Nagari Harau di Tanjung Pati
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Batusangkar di Batusangkar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : data.p3m@gmail.com

19 Januari 2017

Nomor : B-142/In.27/L.I/TL.00/ 01 /2017

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Rangkap

Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Lima Puluh Kota

Up. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Lima Puluh Kota

Payakumbuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Atika Dwita Suri / 13204007

Tempat/Tanggal Lahir : Guguak, 06 September 1994

Nomor Induk Keluarga : KTP. 1307024609940001

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jorong Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak
Kabupaten Lima Puluh Kota

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Praktek Jual Beli Ular dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Lokasi : Nagari Sei Kamuyang dan Nagari Harau Kab. Lima Puluh Kota

Waktu : 20 Januari 2017 s.d 20 Maret 2017

Dosen Pembimbing 1 : Dra. Irma Suryani, MH.

Dosen Pembimbing 2 : Afrian Raus, S.H.I., MH.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

an. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Penerbitan

Ika Metiza Maris, M. Si.
NIP. 198205142006042003

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN HARAU
NAGARI HARAU

Alamat : Jln.Raya Nagari Harau Telp : - Kode Pos : 26271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/ 80 / WN-Hr / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 300/25/BKBP-LK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ATIKA DWITA SURI**
Tempat/Tanggal Lahir : Guguak / 06 September 1994
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Batusangkar
Alamat : Jorong Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
Nomor Induk Mahasiswa : 13204001

Telah menyelesaikan penelitian "**Praktek jual Beli Ular Dalam Perspektif Fikih Muamalah**", yang berlokasi di Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Harau, 30 Januari 2017

an, Wali Nagari Harau
Sekretaris Nagari



Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
3. Rektor IAIN Batusangkar
4. Camat Harau di Tanjung Pati
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
NAGARI SUNGAI KAMUYANG

Jalan Raya Payakumbuh – Lintau KM. 6 Batang Tabik Kode Pos 26261 Telp 0752 91949
e-mail : sungai_kamuyang@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 / S C / WSK / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 300/25/BKBP-LK/1/2017 tanggal 23 Januari 2017, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ATIKA DWITA SURI**
Tempat/tanggal Lahir : Guguak / 06-09-1994
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Batusangkar
Alamat : Jorong Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor Induk Mahasiswa : 13204001

Telah menyelesaikan penelitian "**Praktek Jual Beli Ular Dalam Perspektif Fikih Muamalah**", yang berlokasi di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya,

Batang Tabit, 13 Februari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
3. Rektor IAIN Batusangkar
4. Camat Luak di Pakan Sabtu
5. Arsip

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sayyang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Niko*
Umur : *26th*
Alamat : *Harau*
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Atika Dwita Suri
NIM : 13 204 007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitiannya yang berjudul: **Praktek Jual Beli Ular dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Harau , 12 Februari 2017

Qu
(*Niko*)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OPHE
Umur : 24
Alamat : SDRILDA MAK.
Pekerjaan : WIRD SUASTO


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Atika Dwita Suri
NIM : 13 204 007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitiannya yang berjudul: **Praktek Jual Beli Ular dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Sarilama, 12 Februari 2017

()
OPHE.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal
Umur : 28
Alamat : Manang Kadok
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Atika Dwita Suri
NIM : 13 204 007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitiannya yang berjudul: **Praktek Jual Beli Ular dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Manang, 12 Februari 2017

()
Iqbal

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan
Umur : 27
Alamat : Batang Tabit Kab. 50 Kota.
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Atika Dwita Suri
NIM : 13 204 007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitiannya yang berjudul: **Praktek Jual Beli Ular dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Batang Tabit, 12 Februari 2017

(wawan)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jerry
Umur : 27
Alamat : Jalan Ketinggian kab. 50 kota
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Atika Dwita Suri
NIM : 13 204 007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitiannya yang berjudul: **Praktek Jual Beli Ular dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Ketinggian, 12 Februari 2017

(Jerry)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamal
Umur : 54 th
Alamat : Koto Baru Tabuk
Pekerjaan : Wnasuasta

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Atika Dwita Suri
NIM : 13 204 007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitiannya yang berjudul: **Praktek Jual Beli Ular dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Koto Baru , 12 Februari 2017

()
(Jamal)